



\*Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dan lengkap terhadap dokumen anggaran dasar PT SMI, pemohon informasi dapat menghubungi PT SMI dengan menyertakan dokumen pendukung atas keperluan permintaan informasi dimaksud.

## **RINGKASAN ANGGARAN DASAR PT SMI TAHUN 2020\***

### **----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----**

#### **----- Pasal 1 -----**

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR atau disingkat PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Persero), (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat . -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

### **----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----**

#### **----- Pasal 2 -----**

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

### **----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----**

#### **----- Pasal 3 -----**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----
  - a. mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur; dan-----
  - b. mendorong percepatan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan : -----

- a. Pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.-----
- b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk:-----
  - (1) penyertaan modal baik secara langsung maupun dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal;-----
  - (2) pinjaman dan kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.-----
- c. Pengembangan kemitraan dan/atau Kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;-----
- d. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestic maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;--
- e. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;-----
- f. Pengelolaan dan penyaluran dana untuk dan atas nama, serta kepentingan donor melalui mekanisme penerusan dana dalam rangka optimalisasi dana untuk mendukung penyediaan infrastruktur;-----
- g. Kegiatan pemberian fasilitas pengembangan proyek, pemberian bantuan teknis dan pemberian jasa konsultasi untuk mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur;-----
- h. Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:-----
  - (1) Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan

secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan/atau-----

- (2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau-----
  - i. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur setelah mendapat persetujuan dari RUPS. -----
3. Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) pada bidang pembiayaan pembangunan lainnya, berdasarkan penugasan Pemerintah.-----
4. Kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan kepada:-----
  - a. BUMN/BUMD;-----
  - b. pemerintah daerah;-----
  - c. badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;-----
  - d. badan layanan umum/badan layanan umum daerah;-----
  - e. badan hukum; dan/atau-----
  - f. pihak lain berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah), terbagi atas 50.000.000,00 (lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 30.516.600 (tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp 30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) -----

3. Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, atau seluruhnya berjumlah Rp 30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut : -----

(a) sebesar Rp 1.000.000.000.000,-- (satu triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur ; -----

(b) sebesar Rp 1.000.000.000.000,-- (satu triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ; -----

(c) sebesar Rp 2.000.000.000.000,-- (dua triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ; -----

(d) sebesar Rp. 2.000.000.000.000,-- (dua triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan

- Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ; -----
- (e) sebesar Rp.18.356.600.000.000.-- (delapan belas triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)----- PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ; -----
- (f) sebesar Rp 4.160.000.000.000,-- (empat triliun seratus enam puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR. -----
- (g) Sebesar Rp 2.000.000.000.000,-- (dua triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR; -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari. -----
5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap Pemegang Saham seimbang dengan kepemilikan saham. -----

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: -----
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada Pemegang Saham lain. -----
8. Dalam hal Pemegang Saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. -----
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu. -----
10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. --  
-Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. -----
2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----
3. Selama ketentuan pada ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **SURAT SAHAM DAN** -----

----- **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham. -----
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
  - b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; -----
  - c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham; -----
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----



----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham. -----
2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----

- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
  - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan -----
  - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak. -----
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum. -----

3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. -----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
  - b. instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud pada ayat 6 Pasal ini. -----
8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. -----
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. -----
3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. -----  
-Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. -----
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : -----
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
7. Dalam surat panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

8. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. -----
10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. -----
11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama. -----
13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan yang memimpin Rapat Direksi. -----
14. Dalam hal Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----
15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. ----
16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----
17. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. -----

18. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. -----
19. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. -----
20. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6. -----
21. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat. -----
23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

----- **BENTURAN KEPENTINGAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----
  - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah : -----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi Perseroan.-----
  2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, kedudukan Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan bertindak secara kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
  3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris:-----
    - a. Diangkat sebagai Komisaris Utama; dan/atau-----
    - b. Diangkat sebagai Komisaris Independen, dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
- 3A. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal 14, diwajibkan keberadaannya sepanjang Perseroan melakukan penerbitan efek di bursa efek.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : -----
  - a. Dinyatakan pailit; -----
  - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau -----
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----
5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----



9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. -----
10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 11A. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----
- 12A. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (12) dapat ditetapkan lain oleh RUPS. -----
- 12B. Komisaris Utama wajib menyampaikan informasi terkait anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya kepada RUPS paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris.-----
13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
- 13A. Apabila seseorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.-----
14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----

- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; ---
  - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara; -----
  - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
  - f. Tidak lagi menjadi pejabat di instansi Pemerintah tempat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berasal, dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan penugasan dari pimpinan instansi Pemerintah; atau-----
  - g. Mengundurkan diri. -----
15. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan g Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. -----
17. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. -----
- 17A. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14

- (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini. ----
- 18A. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan 14 (empat belas) hari dianggap telah terpenuhi.-----
19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. -----
20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
21. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. -----
22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan tersebut; -----
  - b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama. -----
  - c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan. -----
  - d. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan selain karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka anggota Dewan Komisaris yang lain dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri tersebut, dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.-----
  - e. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.-----
26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka : -----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan itu; -----

- b. Selama jabatan Dewan Komisaris kosong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. -----
  - c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.
  - d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan. -----
27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. -----
28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan

- pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau -----
  - e. Memasuki tahun ketiga masa pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari instansi Pemerintah.-----
30. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. -----
31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
32. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : -----
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
  - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau; -----
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

33. Calon anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (32) Pasal 14 terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.-----

34. Anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan rangkap harus mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menduduki jabatan tersebut.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. -----
3. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. --
4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat. --
5. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
7. Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----

8. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. ----
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
10. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
11. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. -----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
13. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. --
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. -----
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
16. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----



17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. -----
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan Rapat. -----
20. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. -----
21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. -----
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4), (5) dan (6), kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. -----
24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat. -----
25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

----- **DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 16A** -----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. -----
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. -----
3. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. -----
4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. -----
5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
6. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi antara lain:-----
  - a. Sebagai pengawas, penasihat, dan pemberi saran kepada Direksi Perseroan mengenai hal-hal yang terkait kegiatan operasional Perseroan berdasarkan Prinsip Syariah dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;-----

- b. Sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional; dan-----
  - c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.-----
7. Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban: -----
- a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan -
  - b. Menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan serta sesuai maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;-----
  - c. Mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah atas pedoman dan produk Perseroan; dan-----
  - d. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional setelah sebelumnya terlebih dahulu dibahas bersama dengan Dewan Komisaris dan hasilnya telah diketahui oleh Direksi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
8. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Komisaris. -----
9. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu.-----

-----**PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU**-----

-----**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**-----

-----**Pasal 16B**-----

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
2. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.-----
3. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri, tidak ada keputusan, maka anggota Dewan Pengawas Syariah bersangkutan berhenti dari jabatannya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, termasuk berhenti karena mengundurkan diri, tetap bertanggungjawab terhadap segala tindakannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penetapan pemberhentiannya atau tanggal efektif berakhirnya jabatannya.-----
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
6. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan alasan anggota Dewan Pengawas Syariah bersangkutan:-----

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; -----
  - c. Melakukan tindakan yang diindikasikan telah merugikan Perseroan dan/atau Negara; -----
  - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah; -----
  - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau -----
  - f. Mengundurkan diri.-----
7. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan.-----
8. Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/dikuasakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (7), ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri-----
10. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.-----

11. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap telah terpenuhi.-----
12. Selama keputusan pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. -----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. -----
14. Apabila seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang digantikannya. -----
15. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang telah ada.-----

-----**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**-----

-----**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**-----

-----**Pasal 16C**-----

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan; -----
  - b. Mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perseroan; -----

- c. Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah kegiatan usaha Perseroan; -----
  - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diawasi dan diberi nasihat; -----
  - e. Meminta data dan informasi kepada Perseroan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perseroan; -----
  - f. Mendampingi Perseroan atau mewakili Perseroan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan -----
  - g. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip Syariah atas produk atau jasa syariah Perseroan. -----
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang: -----
    - a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan; -----
    - b. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan -----
    - c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Rapat Umum Pemegang Saham, selain remunerasi lainnya yang ditetapkan Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. -----
  4. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa

- Keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah. ---
5. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Syariah meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. -----
  6. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas Syariah wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui bahwa anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud. -----

----- **RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 16D** -----

1. Segala keputusan Dewan Pengawas Syariah diambil dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah. -----
2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Pengawas Syariah sepanjang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai cara pengambilan keputusan maupun materi yang diputuskan.---
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain, atau dengan mekanisme lain yang disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah. -----



5. Dewan Pengawas Syariah berwenang menentukan sendiri agenda rapatnya, kecuali terdapat permintaan khusus dan tertentu atas agenda yang harus dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah dimaksud, sepanjang berkaitan dengan kepentingan dan untuk kemajuan Perseroan. -----
6. Dewan Pengawas Syariah dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham, dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
7. Panggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
8. Semua Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah. -----
9. Semua keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah diambil dengan musyawarah untuk mufakat. -----
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. -----
11. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. -----
12. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik. -----

----- **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat : -----
  - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; -----
  - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; -----
  - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; -----
  - d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan -----
  - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. -----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan). -----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. -----

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham. -----

----- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang; -----
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
  - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
  - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----

- g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. -----
  4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris. -----
  5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
  6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. -----
  7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
  8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir. -----
  9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham. -----
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. -----

----- **PELAPORAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. ----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi. -----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. -----
4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan laporan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi menyampaikan : -----
  - a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5; -----
  - b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan; dan -----
  - c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan). -----
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, Direksi menyampaikan : -----
  - a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1. -----
  - b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----

6. Laporan Keuangan seperti dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus sudah disediakan di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh Pemegang Saham. -----
7. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
8. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 22** -----

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya



- Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. -----
  4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dapat pula dilakukan atas permintaan : -----
    - a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau -----
    - b. Dewan Komisaris. -----
  6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. -----
  7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada : -----
    - a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
    - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau -----
    - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan. -----
  8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. -----

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. -----
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, maka : -----
  - a. permintaan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau -----
  - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. -----
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara Rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. -----
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini. -----
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang

meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. -----
16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. -----

----- **KETUA DAN BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris. -----
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda / *dissenting opinion*, jika ada). -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. -----  
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. -----  
c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----

- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain. -----
  - e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. -----
  - f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
  - g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilaksanakan. -----
  - h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilaksanakan. -----
2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. -----
6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain. -----
8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **PENGGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyesihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan. -----
6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. -----

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. -----
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -----
12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----



14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini. -----
15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim. -----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan itu harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat

- Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar. -----
8. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. ---
  9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut pada ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
  10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara Rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** -----

----- **PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian

- dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
  3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini. -----
  6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut, kecuali apabila pembubaran terjadi sebagai akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pembubaran dan Likuidasi. -----
5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -----

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator. -----
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator. -----
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini meliputi: -----
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
  - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan

e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 31** -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----